



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR W9-A/195/HK.05/1/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI PELAPORAN PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, keseragaman dan keakuratan laporan perkara karena laporan perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangkaian tugas yang diemban oleh pengadilan;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pembuat Laporan Perkara dan Administrasi Persuratan sub Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola Bindalmin;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0377.a/DJA/HM.00/2/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI PELAPORAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**
- KESATU** : Menunjuk **Sdr. Asis Hidayanti, S.H., M.H.**, NIP. 196706301994032002, Pembina (IV/a), Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Petugas Administrasi Pelaporan Perkara Sub. Panitera Muda Hukum.
- KEDUA** : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Jakarta,

[Handwritten signature]
Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. (NIP. 195603061986031004